

**ASPEK PERJANJIAN DALAM JUAL BELI ONLINE  
(*E-COMMERCE*) APABILA TERJADI WANPRESTASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**Nama: Dian Qurotul Aeni**

**Nim: 16.02.51.0063**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN  
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya Dian Qurotul Aeni dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Aspek Perjanjian Dalam Jual Beli Online (*E-commerce*) Apabila Terjadi Wanprestasi” adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

TTD

DIAN QUROTUL AENI

16.02.51.0063

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 22 Juli 2020

TTD

FITIKA ANDRAINI, SH, M.Kn

NIDN: 0607127202

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

“ASPEK PERJANJIAN DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) APABILA TERJADI WANPRESTASI”

Ditulis oleh:

Nama: Dian Qurotul Aeni

NIM: 16.02.51.0063

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 19 Agustus 2020

Ketua

Fitika Andraini, SH, M.Kn

NIDN: 06071272002

Sekertaris

Adi Suliantoro, S.H.,M.H

NIDN: 0608026501

Anggota

Arikha Saputra, S.H.,M.H

NIDN: 0616059103

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kerjakanlah apa saja yang menurutmu baik, asalkan hal itu  
tidak merugikan dirimu sendiri, keluargamu, dan orang lain”*

*(Penulis)*

*Saya persembahkan karya ini untuk:*

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Teman Dekatku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Alamamater Fakultas Hukum*

*Unisbank*

## ABSTRAK

*E-commerce* adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang, jasa, informasi melalui jaringan komputer yang melingkupi internet. Dalam *e-commerce* perjanjian dibuat menggunakan media elektronik yang berisi *form* atau blanko. Namun, dalam perjanjian sering terjadi permasalahan wanprestasi diantara para pihak. Penelitian dengan judul “Aspek Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*) Apabila Terjadi Wanprestasi” memiliki rumusan masalah bagaimana bentuk perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) dan bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online (*e-commerce*) serta solusinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) dan mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online (*e-commerce*) serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, media elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) yaitu perjanjian melalui *e-mail*, perjanjian melalui website dan perjanjian melalui *chatting* dan *video conference*. Akibat hukum apabila kreditur melakukan wanprestasi yaitu mengganti kerugian kepada debitur. Sedangkan, solusi apabila terjadi sengketa yaitu diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi.

**Kata Kunci :** *E-commerce*, Perjanjian, Wanprestasi

## **ABSTRACT**

E-commerce is a concept that defines buying and selling process of a product, service, and information through computer network that includes internet. In e-commerce, the agreement is made by electronic media consisting forms or blanks. However, in an agreement, defaults are often occurred between the parties involved. In the research entitled “Aspects of Online Buying and Selling (E-commerce) Agreement if there is a Default”, the problem statements are; how are the forms of agreement in online buying and selling (e-commerce) and how are the legal impacts if there is a default in online buying and selling (e-commerce) agreement as well as the solutions. This research aims to find out the forms of agreement in online buying and selling (e-commerce) and the legal impacts if there is a default in online buying and selling (e-commerce) agreement as well as the solutions.

This research used normative juridical approach. The source of data used for this research was secondary data obtained by collecting data from books, journals, electronic media and laws and regulations related to the problems. The data was then studied and analyzed and called by legal material. The collected data was eventually analyzed.

Based on the results of research and collected data analysis it can be concluded that the forms of agreement in online buying and selling (e-commerce) were agreement via e-mail, agreement via website, and agreement via chatting and video conference. The legal impact if a creditor made a default was by compensating to the debtor. While the solution if there was a dispute was solved by using litigation or non-litigation process.

**Keywords:** E-commerce, Agreement, Default

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Aspek Perjanjian Dalam Jual Beli Online (*E-commerce*) Apabila Terjadi Wanprestasi” sebagai syarat untuk menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapai, namun pada akhirnya penulis mampu melewatkannya berkat adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Ibu Fitika Andraini, S.H., M.Kn selaku Pembimbing atas arahan, kesabaran dan kebijaksanaannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenagadan pikiran yang telah anda berikan untuk penulis.
4. Seluruh Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Hukum, Pegawai Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kemudahan, ijin, bahan referensi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

5. Kedua orang tuaku, Bapak Sofyan dan Ibu Istirokhah yang selalu ada, mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Alm. Bapak Kariyadi dan Ibu Hj. Kodariyah serta Bapak Sunadi dan Ibu Sulasmi yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman dekatku, Danis Budiyono yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan. Terima kasih atas segala waktu yang tak terbatas.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang angkatan tahun 2016. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penulisan ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi dapat mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 19 Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR PUSTAKA

Judul Penulisan.....	i
Halaman Pernyataan Dan Persetujuan Pernyataan Kesiapan Ujian Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto Dan Persembahan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Pembatasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Perumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Manfaat Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.1 Perjanjian .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.2 Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 Tinjauan Khusus .....</b>	<b>28</b>
<b>2.2.1 Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>).....</b>	<b>28</b>
<b>2.2.2 Wanprestasi .....</b>	<b>32</b>
<b>2.2.3 Ganti Rugi.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Tipe Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>35</b>

<b>3.3 Sumber Data .....</b>	36
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	37
<b>3.5 Metode Penyajian Data.....</b>	38
<b>3.6 Metode Analisis Data .....</b>	38
<b>BAB IV .....</b>	39
<b>4.1 Bentuk Perjanjian Dalam Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>).....</b>	39
<b>4.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>) .....</b>	56
<b>4.3 Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>).....</b>	65
<b>BAB V .....</b>	68
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	68
<b>5.2 Saran .....</b>	69
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## **DAFTAR TABEL**

*Tabel 1: Perbedaan dan Persamaan Situs Jual Beli Online.....55*

## **DAFTAR GAMBAR**

<i>Gambar 1: E-commerce Website Shopee.....</i>	40
<i>Gambar 2: E-commerce Website Tokopedia.....</i>	41
<i>Gambar 3: E-commerce Website Bukalapak.....</i>	43
<i>Gambar 4: E-commerce E-mail Berrybenka.....</i>	45
<i>Gambar 5: Transaksi Chatting.....</i>	47
<i>Gambar 6: Ulasan Pembeli.....</i>	56